



Bahan Mata Acara Rapat

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

4 Januari 2024

PT Pyridam Farma Tbk (“**Perseroan**”)

Disclaimer:

pyfa.co.id

Apabila terdapat perubahan ataupun penambahan dalam bahan mata acara RUPS Luar Biasa ini, maka Perseroan akan segera menyampaikan kepada Pemegang Saham melalui situs (website) Perseroan.

Mata Acara Kesatu (1/2)

Penambahan Modal Perseroan dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Tahun 2024 (“**PMHMETD I**”).

Dasar Ketentuan:

- Pasal 13 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan.
- Pasal 8 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu serta Pasal 5 ayat 2 huruf c butir (ii) jo. Pasal 6 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.
- Pasal 41 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK RUPS**”) dan Pasal 26 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.

Mata Acara Kesatu (2/2)

Penjelasan

- Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”) akan dipaparkan dan disampaikan informasi kepada para Pemegang Saham sehubungan dengan rencana PMHMETD I oleh Perseroan untuk memperoleh persetujuan/pengesahan dari para Pemegang Saham atas rencana Perseroan untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 16.000.000.000 (enam belas miliar) lembar saham, dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah) per lembar saham dengan nilai pelaksanaan yang akan ditentukan kemudian. Bersamaan dengan PMHMETD I, Perseroan berencana untuk melakukan penerbitan waran yang diterbitkan menyertai saham hasil pelaksanaan PMHMETD I sebanyak-banyaknya sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”).
- Harga pelaksanaan final dan jumlah final atas saham yang akan terbit akan diungkapkan dalam Prospektus yang akan diterbitkan pada situs (*website*) Perseroan.

Mata Acara Kedua

Peningkatan modal dasar, ditempatkan, dan disetor Perseroan dalam rangka PMHMETD I dan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.

Dasar Ketentuan:

- Pasal 13 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan.
- Pasal 41 ayat (1) jo. Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Pasal 42 POJK RUPS dan Pasal 26 ayat (4) huruf (a) dan (b) Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan

- Setelah Pernyataan Pendaftaran, sehubungan dengan PMHMETD I maka Perseroan akan melakukan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor dalam Perseroan. Di mana untuk modal dasar Perseroan yang semula Rp160.000.000.000,00 yang terbagi ke dalam 1.600.000.000 lembar saham ditingkatkan menjadi Rp1.750.000.000.000 yang terbagi ke dalam 17.500.000.000 lembar saham. Sementara untuk modal ditempatkan dan disetor akan sesuai dengan pelaksanaan PMHMETD I.
- Peningkatan modal dari hasil PMHMETD I dilaksanakan guna memperkuat struktur dan kekuatan permodalan Perseroan.

Keterangan:

Bahan Mata Acara Rapat ini guna memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (2) POJK No. 15/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang pada intinya menjelaskan bahwa Perusahaan Terbuka wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perusahaan Terbuka dan/atau e-RUPS yang wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS dengan pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3), dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2), penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut.

Terima Kasih